



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 95/PP.06.2/Kpt/3326/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor : 65/PP.06.2-BA/3326/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan.... ..

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 95/ PP.06.2/Kpt/3326/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PEKALONGAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Pekalongan;

2. Meningkatkan ...

2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantau Pemilihan;
5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. Akses Data dan Informasi.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Pekalongan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pekalongan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan di wilayah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Pekalongan di tingkat Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Pekalongan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Pekalongan di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Pekalongan.
8. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilbup Pekalongan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilbup Pekalongan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilbup Pekalongan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pilbup Pekalongan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pilbup Pekalongan.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pilbup Pekalongan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilbup Pekalongan.

16. Pemantau ...

16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pilbup Pekalongan.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pilbup Pekalongan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pilbup Pekalongan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pilbup Pekalongan, peserta Pilbup Pekalongan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PILBUP PEKALONGAN, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggara Pilbup Pekalongan dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas.. ...

10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II SOSIALISASI PILBUP PEKALONGAN

### A. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilbup Pekalongan, meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis :
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan;
    - 10) Relawan demokrasi; dan
    - 11) Warga internet (netizen).
  - b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi Pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam .....

3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran, KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Pilbup Pekalongan dan Pendidikan Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pilbup Pekalongan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

## B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi Pilbup Pekalongan, mencakup:
  - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilbup Pekalongan yang terdiri dari:
    - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) Pencalonan dalam Pilbup Pekalongan;
    - 3) Kampanye dalam Pilbup Pekalongan;
    - 4) Dana kampanye peserta Pilbup Pekalongan;
    - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Pekalongan; dan
    - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilbup Pekalongan.
  - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilbup Pekalongan.
2. Materi Sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
  - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
  - a. Jadwal pencalonan Paslon;
  - b. Persyaratan pencalonan bagi Paslon;
  - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Paslon;
  - d. Penetapan Paslon;
  - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Paslon.
4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
  - a. Ketentuan kampanye;
  - b. Jadwal kampanye;
  - c. Visi, misi dan program kerja Paslon.

5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
  - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - b. Jenis laporan dana kampanye;
  - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Pekalongan, meliputi:
  - a. Tata cara pemungutan suara;
  - b. Tata cara penghitungan suara;
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. Pengumuman hasil Pilbup Pekalongan.
7. Dalam hal Pilbup Pekalongan dengan 1 (satu) Paslon, KPU Kabupaten menyampaikan materi sosialisasi kepada Pemilih.

### C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilbup Pekalongan, dilakukan melalui:
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Media massa;
  - d. Bahan sosialisasi;
  - e. Mobilisasi sosial;
  - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. Laman KPU Kabupaten;
  - h. Papan pengumuman KPU Kabupaten;
  - i. Media sosial;
  - j. Media kreasi; dan/atau
  - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pilbup Pekalongan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. Diskusi;
  - b. Seminar;
  - c. Workshop;
  - d. Rapat kerja;
  - e. Pelatihan;
  - f. Ceramah;

g. Simulasi ...

- g. Simulasi;
  - h. Gelar wicara (talkshow); dan/atau
  - i. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada :
- a. Media massa cetak; dan/atau
  - b. Media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau
    - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui :
- a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau
  - d. *audiovisual*.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas :
- a. Penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi :
    - 1) brosur;
    - 2) *leaflet*;
    - 3) *pamflet*;
    - 4) *booklet*;
    - 5) poster;
    - 6) *folder*;
    - 7) stiker; dan/atau
  - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
    - 1) spanduk;
    - 2) *banner*;
    - 3) baliho;
    - 4) *billboard/ videotron*;
    - 5) umbul-umbul; dan/atau
  - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;

- g. sastra; dan/atau
- h. seni peran;
- 7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pilbup Pekalongan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
- 8. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

#### D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. Relawan demokrasi; dan/atau
  - j. Warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui :
  - a. Mobilisasi sosial;
  - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. Media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah Pintar Pemilu;
  - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan :
  - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. Komunitas masyarakat;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Kelompok adat;
  - e. Badan hukum;
  - f. Lembaga pendidikan;
  - g. Instansi pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

- i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
  - j. Organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PILBUP PEKALONGAN

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:
  - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilbup Pekalongan;
  - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggungjawab:
  - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
  - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pilbup Pekalongan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Pekalongan.
5. Tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten.

#### B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pilbup Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyampaikan ...

- b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilbup Pekalongan;
  - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pilbup Pekalongan;
  - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pilbup Pekalongan;
  - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilbup Pekalongan;
  - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Pekalongan; dan
  - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Pekalongan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
    - a. Menghormati hak orang lain;
    - b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
    - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan
    - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

### C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilbup Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Pekalongan sebagaimana dimaksud pada, dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Pekalongan;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pilbup Pekalongan;
  - c. Sosialisasi Pilbup Pekalongan;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan Pilbup Pekalongan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pilbup Pekalongan dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan.

3. Partisipasi Masyarakat pada Pilbup Pekalongan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Pekalongan;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Pekalongan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilbup Pekalongan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILBUP PEKALONGAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Pekalongan terdiri atas :
  - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. Keterlibatan dalam tahapan Pilbup Pekalongan; dan/atau
  - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Pekalongan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa :
  - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. Menyebarkan...

- f. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang - undangan; dan/atau
  - j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilbup Pekalongan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pilbup Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat dapat berupa :
- a. Menjadi petugas penyelenggara Pilbup Pekalongan;
  - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilbup Pekalongan; dan/atau
  - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilbup Pekalongan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Pekalongan dapat berupa :
- a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Pekalongan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilbup Pekalongan sesuai dengan hasil evaluasi.

#### E. SOSIALISASI PILBUP PEKALONGAN

1. Sosialisasi Pilbup Pekalongan dilakukan dengan tujuan :
  - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pilbup Pekalongan; dan
  - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbup Pekalongan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pilbup Pekalongan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU

Kabupaten.

4. Dalam hal Pilbup Pekalongan dengan 1 (satu) Paslon, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbup Pekalongan.
5. Materi sosialisasi Pilbup Pekalongan dengan 1 (satu) Paslon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, dilarang :
  - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
  - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Paslon;
  - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsure kekerasan; dan
  - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan :
  - a. Membangun pengetahuan politik;
  - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
  - a. Pemilih pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. Kaum marjinal;
  - f. Komunitas;
  - g. Keagamaan;
  - h. Relawan demokrasi; dan/atau
  - i. Warga internet (*netizen*).

4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

#### BAB IV PEMANTAUAN PILBUP PEKALONGAN

1. Pemantauan Pilbup Pekalongan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pilbup Pekalongan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pilbup Pekalongan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kabupaten.
6. Pemantau Pemilihan Asing, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.....

Kabupaten tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota Pemantau Pilbup Pekalongan, masing-masing di daerah Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pilbup Pekalongan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pilbup Pekalongan;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pilbup Pekalongan;
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pilbup Pekalongan;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
10. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
11. Dalam melaksanakan tugas penelitian, KPU Kabupaten dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana angka 1, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.

14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paslon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pilbup Pekalongan.
15. Akreditasi Pemantau Pilbup Pekalongan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilbup Pekalongan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kabupaten.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pilbup Pekalongan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari :
  - a. KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pilbup Pekalongan.
20. KPU dan KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pilbup Pekalongan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Pekalongan.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Kabupaten.

23. Anggota ...

23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pilbup Pekalongan.
24. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Pekalongan, terdiri atas:
  - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Pekalongan sebagaimana dimaksud pada,angka 25 dan angka 26 memuat informasi tentang :
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;
  - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
30. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Pekalongan berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
31. Lembaga Pemantau Pilbup Pekalonga mempunyai hak :
  - a. Mendapatkan akses di wilayah Pilbup Pekalongan;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup Pekalongan dari tahap awal sampai tahap akhir;

d.Berada ...

- d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten; dan
  - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pilbup Pekalongan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup Pekalongan.
32. Dalam hal Pilbup Pekalongan dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pilbup Pekalongan di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
33. Lembaga Pemantauan Pilbup Pekalongan wajib :
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pilbup Pekalongan;
  - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
  - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
  - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
  - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pilbup Pekalongan serta tenaga pendukung kepada KPU Kabupaten;
  - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilbup Pekalongan dan kepada Pemilih;
  - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pilbup Pekalongan secara obyektif dan tidak berpihak;

- l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pilbup Pekalongan;
  - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pilbup Pekalongan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kabupaten;
  - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten dan pengawas Pilbup Pekalongan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pilbup Pekalongan kepada KPU dan KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih.
34. Lembaga Pemantau Pilbup Pekalongan dilarang :
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilbup Pekalongan;
  - b. Memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilbup Pekalongan;
  - d. Memihak kepada peserta Pilbup Pekalongan tertentu;
  - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilbup Pekalongan;
  - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilbup Pekalongan;
  - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pilbup Pekalongan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  - h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbup Pekalongan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pilbup Pekalongan; dan
  - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pilbup Pekalongan.
35. Kode etik Lembaga Pemantauan Pilbup Pekalongan, meliputi :
- a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa ...

- b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantauan Pilbup Pekalongan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pilbup Pekalongan.
37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pilbup Pekalongan, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pilbup Pekalongan.
39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pilbup Pekalongan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Lembaga Pemantauan Pilbup Pekalongan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pilbup Pekalongan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pilbup Pekalongan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pilbup Pekalongan.
44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantaun Pilbup Pekalongan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan.
2. Survei atau Jajak Pendapat, meliputi :
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pilbup Pekalongan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pilbup Pekalongan seperti penyelenggara Pilbup Pekalongan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Paslon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pilbup Pekalongan di KPU Kabupaten.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa :
  - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kepengurusan lembaga;
  - c. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei :
    - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilbup Pekalongan;
    - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Pekalongan;

3) Bertujuan ...

- 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
  - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Pekalongan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Pekalongan.
  8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Pekalongan.
  9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Pekalongan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan.
  10. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan, meliputi:
    - a. Informasi terkait status badan hukum;
    - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan;
    - c. Susunan kepengurusan;

- d. Sumber dana;
  - e. Alat yang digunakan;
  - f. Metodologi yang digunakan; dan
  - g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Pekalongan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
  12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
  13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan.
  14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
    - a. 2 (dua) orang akademisi;
    - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
    - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
  15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
  16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten.
  17. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
  18. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Pekalongan.
  19. Pelanggaran tindak pidana Pilbup Pekalongan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Jateng, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VI  
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman website KPU Kabupaten dengan alamat *www : kpu.pekalongankab.go.id*, papan pengumuman, Pojok Pintar Pemilu, PPID KPU Kabupaten, laman facebook dengan alamat *kpukabpekalongan*, laman twitter dengan alamat *@kpu\_kajen* dan laman instagram dengan alamat *kpupekalongankab* dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VII  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilbup Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

